



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Nasiha Bin Mursidin ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/ 28 September 1958 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Mandala Rt 003, Rw 002, Ds Banteyan Kec Klampis, kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I. ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 juni 2022 ;

Terdakwa I. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
2. Pengalihan Penahanan kota sejak tanggal 17 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum (tahanan Rutan) sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Siti Hamidah Bin Mat Talwi ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 10 Juli 1981 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn Mandala Rt 003, Rw 002, Ds Banteyan Kec Klampis, kab Bangkalan ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II, ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 juni 2022 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
2. Pengalihan Penahanan kota sejak tanggal 17 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum (tahanan Rutan) sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh 1. Muhammad Yakup, SH.MH, 2. Zubairi, SH 3. Yodika Sputra, SH, Para Advokat dan konsultan Hukum Pada kantor "Muhammad Yakup & Partners", yang beralamat di Gili anyar, kecamatan kamal – Bangkalan 69162, Telp 082333301889, email ; yakup.lawyer.16@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 16 Agustus 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 23-08-2022, dengan Nomor : 39/SK/2022/Pn.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 215/ Pid.B/ 2022/ PN Bkl tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 215/ Pid.B/ 2022/ Pn.Bkl tanggal 8 September 2022 tentang Penunjukan pergantian Hakim anggota ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NASIHA BINTI MURSIDIN bersama dengan terdakwa II SITI HAMIDAH BINTI MAT TALWI bersalah melakukan tindak pidana "TELAH DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG, YANG MANA JIKA IA DENGAN SENGAJA MENGHANCURKAN BARANG ATAU JIKA KEKERASAN YANG DIGUNAKAN MENAKIBATKAN LUKA-LUKA" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NASIHA BINTI MURSIDIN bersama dengan terdakwa II SITI HAMIDAH BINTI MAT TALWI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dipotong masa para terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja pendek warna coklat kombinasi putih dan orange dengan motif kotak kotak.
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi putih terdapat motif bungaDikembalikan kepada saksi ST LAILATUL QOMARIYAH
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan yang dibuat secara tertulis oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya :

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan -ringan nya kepada Para Terdakwa Nasih Bin Mursidin, Dkk dengan pertimbangan Para Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan nya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Atau :

Apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon Putusan seadil - adil nya (Ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokok nya tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I NASIHA BIN MURSIDIN bersama dengan terdakwa II SITI HAMIDAH BIN MAT TALWI dan saksi ASRI ARDILA BINTI ABUSIRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah terdakwa I NASIHA BIN MURSIDIN tepatnya di Jalan Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi ST LAILATUL QOMARIAH, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I NASIHA BIN MURSIDIN bersama dengan terdakwa II SITI HAMIDAH BIN MAT TALWI dan saksi ASRI ARDILA BINTI ABUSIRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendengar informasi bahwa saksi ST LAILATUL QOMARIAH berselingkuh dengan suami terdakwa II SITI HAMIDAH BIN MAT TALWI yang notabene adalah menantu dari terdakwa I, dimana saksi ST LAILATUL QOMARIAH merupakan tetangga dari para terdakwa, sehingga dari informasi tersebut maka para terdakwa menjadi emosi.
- Lalu pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 06.25 wib saat terdakwa I sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Mandala RT. 003 RW. 002 Ds. Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, tiba-tiba terdakwa I melihat saksi ST LAILATUL QOMARIAH melintas dan melewati rumah para terdakwa yang berada di di Jalan Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepulangnya dari menggiling padi di sawah, sehingga melihat hal itu maka terdakwa I yang mengingat tentang informasi perselingkuhannya dengan suami terdakwa II yang merupakan menantu terdakwa I, maka saat itu juga terdakwa I menjadi emosi lalu memanggil saksi ST LAILATUL QOMARIAH seraya berkata "ambu..ambu.. arapah lakenah tang anak e gebey mainan moso be'en (berhenti..berhenti.. mengapa suami anak saya kamu buat mainan), lalu mendengar perkataan terdakwa I maka saksi ST LAILATUL QOMARIAH menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



kemudian berkata "arapah, lakar gebey mainan moso engkok, e kalak onggu deggik moso engkok" (kenapa, memang saya bikin mainan, nanti saya ambil beneran), kemudian mendengar jawaban dari saksi ST LAILATUL QOMARIAH maka terdakwa II yang berada di dalam rumah menjadi emosi lalu keluar seraya membawa piring yang berisi sambal yang dipegang pada tangan kanannya dan berjalan mendekati saksi ST LAILATUL QOMARIAH, lalu tanpa bicara tiba-tiba terdakwa II mengambil sambal menggunakan tangan kirinya kemudian mengoleskannya ke seluruh wajah saksi ST LAILATUL QOMARIAH, kemudian terdakwa I juga emosi setelah mendengar jawaban dari saksi ST LAILATUL QOMARIAH lalu memukul pundak belakang sebelah kanan saksi ST LAILATUL QOMARIAH menggunakan tangan kanannya yang terkepal.

- Selanjutnya terdakwa II juga menampar mulut saksi ST LAILATUL QOMARIAH dengan menggunakan tangan kirinya yang terbuka, lalu melihat hal itu saksi ASRI ARDILA BINTI ABUSIRI (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan mendekati saksi ST LAILATUL QOMARIAH lalu memukul pundak belakang sebelah kanan saksi ST LAILATUL QOMARIAH menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian saksi ST LAILATUL QOMARIAH merasa emosi maka melakukan perlawanan dengan cara menarik kerah baju terdakwa II menggunakan kedua tangannya hingga terjadi tarik menarik dan akhirnya terdakwa II serta saksi ST LAILATUL QOMARIAH terjatuh ke kiri sedangkan sepeda motor saksi ST LAILATUL QOMARIAH terjatuh ke arah kanan, kemudian melihat hal itu maka saksi ASRI ARDILA BINTI ABUSIRI mendekati saksi ST LAILATUL QOMARIAH lalu memegang kedua tangan saksi ST LAILATUL QOMARIAH seraya berusaha melepaskan tangannya dari kerah baju terdakwa II, dan setelah berhasil terlepas lalu saksi ST LAILATUL QOMARIAH berdiri serta memberdirikan sepeda motornya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan para terdakwa dan saksi ASRI ARDILA BINTI ABUSIRI juga meninggalkan tempat tersebut dan bersama-sama masuk ke dalam rumahnya.
- Akibat perbuatan para terdakwa maka saksi ST LAILATUL QOMARIAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 445/174/433.102.10/ 2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SRI RINDAYANI selaku Dokter pada UPT Puskesmas Klampis yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ST LAILATUL QOMARIAH yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala dan Leher :
 - Ditemukan luka gores di dahi posisi kira-kira dua sentimeter diatas alis kanan koma panjang luka sekitar dua sentimeter
 - Ditemukan luka gores di dahi posisi sekitar tiga sentimeter dari alis kiri dan panjang luka sekitar dua sentimeter
 - Ditemukan lebam wama merah di pangkal hidung koma lebam Wama merah keunguan diatas kelopak mata kiri diameter sekitar satu sentimeter
 - Ditemukan lebam diujung mata kiri bagian luar warna merah keunguan dan posisi lebam melengkung tepat dibawah mata kiri wama ungu kehijauan diameter sekitar tiga sentimeter
 - Ditemukan luka gores sekitar dua sentimeter dari telinga kanan ke arah pipi panjang dua setengah sentimeter dan ke arah dalam dua setengah sentimeter panjang luka empat sentimeter arah ke bawah kira-kira empat sentimeter dengan panjang luka tiga sentimeter
 - Ditemukan luka gores dibawah rahang kanan panjang sekitar lima sentimeter posisi luka ke arah dalam kira-kira tiga sentimeter dan panjang luka sekitar setengah sentimeter
 - Ditemukan luka gores di leher belakang sebelah kiri dan panjang luka sekitar dua sentimeter
- Dada : Dalam batas normal
- Perut : Dalam batas normal
- Punggung : Dalam batas normal
- Kemaluan : Dalam batas normal
- Dubur : Dalam batas normal
- Kedua tangan : Dalam batas normal
- Kedua kaki : Ditemukan luka lecet di lutut kaki kiri sebelah luar diameter sekitar dua setengah sentimeter.

KESIMPULAN :

- Terdapat luka gores di dahi, sekitar mata sebelah kiri, pipi kanan, dibawah rahang kanan, leher bagian belakang dan luka lebam di pangkal hidung dan sekitar mata kiri, luka gores di lutut kaki kiri kemungkinan semua luka bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I NASIHA BIN MURSIDIN bersama dengan terdakwa II SITI HAMIDAH BIN MAT TALWI dan saksi ASRI ARDILA BINTI ABUSIRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi ST LAILATUL QOMARIAH, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I NASIHA BIN MURSIDIN bersama dengan terdakwa II SITI HAMIDAH BIN MAT TALWI dan saksi ASRI ARDILA BINTI ABUSIRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendengar informasi bahwa saksi ST LAILATUL QOMARIAH berselingkuh dengan suami terdakwa II SITI HAMIDAH BIN MAT TALWI yang notabene adalah menantu dari terdakwa I, dimana saksi ST LAILATUL QOMARIAH merupakan tetangga dari para terdakwa, sehingga dari informasi tersebut maka para terdakwa menjadi emosi.
- Lalu pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 06.25 wib saat terdakwa I sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Mandala RT. 003 RW. 002 Ds. Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, tiba-tiba terdakwa I melihat saksi ST LAILATUL QOMARIAH melintas dan melewati rumah para terdakwa yang berada di di Jalan Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepulangnya dari menggiling padi di sawah, sehingga melihat hal itu maka terdakwa I yang mengingat tentang informasi perselingkuhannya dengan suami terdakwa II yang merupakan menantu terdakwa I, maka saat itu juga terdakwa I menjadi emosi lalu memanggil saksi ST LAILATUL QOMARIAH seraya berkata "ambu.. ambu.. arapah lakenah tang anak e gebey mainan moso be'en (berhenti.. berhenti.. mengapa suami anak saya kamu buat mainan), lalu mendengar perkataan terdakwa I maka saksi ST LAILATUL QOMARIAH menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya kemudian berkata "arapah, lakar gebey mainan moso engkok, e kalak onggu deggik moso engkok" (kenapa, memang saya bikin mainan, nanti saya ambil beneran), kemudian mendengar jawaban dari saksi ST LAILATUL QOMARIAH maka terdakwa II yang berada di dalam rumah menjadi emosi lalu keluar seraya membawa piring yang berisi sambal yang dipegang pada tangan kanannya dan berjalan mendekati saksi ST

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILATUL QOMARIAH, lalu tanpa bicara tiba-tiba terdakwa II mengambil sambal menggunakan tangan kirinya kemudian mengoleskannya ke seluruh wajah saksi ST LAILATUL QOMARIAH, kemudian terdakwa I juga emosi setelah mendengar jawaban dari saksi ST LAILATUL QOMARIAH lalu memukul pundak belakang sebelah kanan saksi ST LAILATUL QOMARIAH menggunakan tangan kanannya yang terkepal.

- Selanjutnya terdakwa II juga menampar mulut saksi ST LAILATUL QOMARIAH dengan menggunakan tangan kirinya yang terbuka, lalu melihat hal itu saksi ASRI ARDILA BINTI ABUSIRI (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan mendekati saksi ST LAILATUL QOMARIAH lalu memukul pundak belakang sebelah kanan saksi ST LAILATUL QOMARIAH menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian saksi ST LAILATUL QOMARIAH merasa emosi maka melakukan perlawanan dengan cara menarik kerah baju terdakwa II menggunakan kedua tangannya hingga terjadi tarik menarik dan akhirnya terdakwa II serta saksi ST LAILATUL QOMARIAH terjatuh ke kiri sedangkan sepeda motor saksi ST LAILATUL QOMARIAH terjatuh ke arah kanan, kemudian melihat hal itu maka saksi ASRI ARDILA BINTI ABUSIRI mendekati saksi ST LAILATUL QOMARIAH lalu memegang kedua tangan saksi ST LAILATUL QOMARIAH seraya berusaha melepaskan tangannya dari kerah baju terdakwa II, dan setelah berhasil terlepas lalu saksi ST LAILATUL QOMARIAH berdiri serta memberdirikan sepeda motornya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan para terdakwa dan saksi ASRI ARDILA BINTI ABUSIRI juga meninggalkan tempat tersebut dan bersama-sama masuk ke dalam rumahnya.
- Akibat perbuatan para terdakwa maka saksi ST LAILATUL QOMARIAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 445/174/433.102.10/ 2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SRI RINDAYANI selaku Dokter pada UPT Puskesmas Klampis yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ST LAILATUL QOMARIAH yang hasilnya adalah sebagai berikut :
PEMERIKSAAN LUAR :
 - Kepala dan Leher :
 - Ditemukan luka gores di dahi posisi kira-kira dua sentimeter diatas alis kanan koma panjang luka sekitar dua sentimeter
 - Ditemukan luka gores di dahi posisi sekitar tiga sentimeter dari alis kiri dan panjang luka sekitar dua sentimeter

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan lebam warna merah di pangkal hidung koma lebam Warna merah keunguan diatas kelopak mata kiri diameter sekitar satu sentimeter
- Ditemukan lebam diujung mata kiri bagian luar warna merah keunguan dan posisi lebam melengkung tepat dibawah mata kiri warna ungu kehijauan diameter sekitar tiga sentimeter
- Ditemukan luka gores sekitar dua sentimeter dari telinga kanan ke arah pipi panjang dua setengah sentimeter dan ke arah dalam dua setengah sentimeter panjang luka empat sentimeter arah ke bawah kira-kira empat sentimeter dengan panjang luka tiga sentimeter
- Ditemukan luka gores dibawah rahang kanan panjang sekitar lima sentimeter posisi luka ke arah dalam kira-kira tiga sentimeter dan panjang luka sekitar setengah sentimeter
- Ditemukan luka gores di leher belakang sebelah kiri dan panjang luka sekitar dua sentimeter
- Dada : Dalam batas normal
- Perut : Dalam batas normal
- Punggung : Dalam batas normal
- Kemaluan : Dalam batas normal
- Dubur : Dalam batas normal
- Kedua tangan : Dalam batas normal
- Kedua kaki : Ditemukan luka lecet di lutut kaki kiri sebelah luar diameter sekitar dua setengah sentimeter.

KESIMPULAN :

Terdapat luka gores di dahi, sekitar mata sebelah kiri, pipi kanan, dibawah rahang kanan, leher bagian belakang dan luka lebam di pangkal hidung dan sekitar mata kiri, luka gores di lutut kaki kiri kemungkinan semua luka bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saya diperiksa di Pengadilan ini karena saya menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 06.30 Wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, kecamatan klampis, kab Bangkalan ;
- Bahwa awalnya saya melewati jalan didepan rumahnya para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba saya dicegat oleh Nasiha dengan cara memberhentikan sepeda motor saya, setelah saya berhenti, Hamidah keluar dari dalam rumah dengan tiba-tiba langsung mengolesi sambal kemuka saya, lalu tindakan saya setelah diberlakukan seperti itu oleh para terdakwa mencoba membela diri dengan cara mengambil batu yang ada di jalan dan melemparkan kearah yang saya sendiri tidak tahu mengenai siapa karena pada waktu itu saya dalam keadaan perih karena muka penuh dengan sambal;
- Bahwa selain mengolesi saya dengan sambal, para terdakwa juga menganiaya saya dengan cara menjambak rambut saya sehingga terjatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa saat itu ada orang lain selain para Terdakwa sekitar 4 (empat) orang, jadi semuanya ada 6 (enam) orang ditempat kejadian ;
- Bahwa peran para Terdakwa sewaktu mengeroyok saya, Nasiha (Terdakwa I) mencegat saya dan memegang tangan saya ketika Terdakwa II (Hamidah) mengolesi sambal kemuka saya, Nasiha juga menjambak rambut saya sampai terjatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut, saya kemudian diperiksa di Puskesmas klampis, dan saya mendapatkan obat ketika diperiksa namun akibat dari pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa kepada saya, saya tidak dapat bekerja mencari rumput selama 5 (lima) hari karena merasa pusing dan mata terasa mau copot keluar kalau menunduk ;
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan apa sampai para Terdakwa mengeroyok saya, sebelumnya antara saya dengan Para Terdakwa tidak ada masalah, dan setelah kejadian mendengar sebab Para Terdakwa mengeroyok saya, menurut informasi Para Terdakwa mengeroyok saya karena saya dituduh berselingkuh dengan suaminya Hamidah (terdakwa II) ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ada keluarga para Terdakwa datang kepada saya tetapi untuk meminta maaf dan meminta agar saya mencabut laporan Polisi, itupun mereka datang setelah perkara sudah di Kejaksaan ;
 - Bahwa keluarga para Terdakwa yang datang kepada saya adalah bapaknya dan adiknya Hamidah ;
 - Bahwa dengan kejadian pengeroyokan tersebut tidak memaafkan perbuatan para Terdakwa;
 - Bahwa sambal yang dibawa oleh Hamidah waktu itu diwadahi wakul yang diameter wakulnya kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dan dari sekitar separuh dari wakul tersebut berisi sambal ;
 - Bahwa saya masih dengan jelas melihat sewaktu Hamidah mengolesi sambal kemuka saya, saat itu saya kan tertunduk dengan kepala dibawah karena dipegangi oleh Nasihah, kemudian dari bawah Hamidah mengolesi sambal kemuka saya ;
 - Bahwa para Terdakwa juga memukul saya, Hamidah dan Asri (anak Hamidah) memukul saya dibagian punggung dan dahi, waktu kejadian 4 (empat) orang selain para Terdakwa berada didalam pagar rumah para Terdakwa, sementara para Terdakwa dan saya berada diluar pagar rumah para Terdakwa ;
 - Bahwa jarak tempat kejadian dengan orang yang berada didalam pagar tidak lebih dari 1 (satu) meter, waktu kejadian tidak ada orang yang melerai karena orang yang berada disekitar tempat kejadian adalah orang-orangnya para Terdakwa ;
 - Bahwa luka dilutut saya tidak mengetahui mungkin luka karena jatuh sewaktu Nasihah menarik saya menjambak rambut saya sampai terjatuh dari sepeda motor ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
2. Sayudeh Binti Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
 - Bahwa saksi diperiksa menjadi saksi terkait dengan adanya peristiwa pengeroyokan ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa awalnya ketika saksi berada di rumah mendengar teriakan orang, kemudian saksi melihat korban Lailatul menuntun sepeda motor dengan arah mau pulang, dan saksi menghampiri tempat kejadian melihat Nasiha dari belakang telinganya keluar darah katanya kena lemparan batu ;
 - Bahwa sebagai tetangga jarak rumah saya dengan para Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter ;
 - Bahwa yang melempar batu kepada Nasiha, saya tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui antara korban dan para Terdakwa ada masalah apa ;
 - Bahwa saya mengetahui suami dari Hamidah tetapi saya tidak tahu sekarang berada dimana ;
 - Bahwa waktu itu posisi saya dengan Nasiha dan Hamidah jauh, posisi saya waktu itu lebih dekat dengan Nasiha dan Hamidah daripada dengan korban Lailatul ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban Lailatul ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui siapa orang yang mengakibatkan korban Lailatul luka dan mukanya diolesi sambal ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
3. Holilah Binti Rimma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
 - Bahwa saya mengerti diperiksa dalam perkara ini di Pengadilan karena ada peristiwa pengeroyokan, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa ketika saya berada di rumah mendengar teriakan orang, kemudian saksi melihat korban Lailatul menuntun sepeda motor dengan arah mau pulang, dan saksi menghampiri tempat kejadian melihat Nasiha dari belakang telinganya keluar darah katanya kena lemparan batu ;
 - Bahwa sebagai tetangga jarak rumah saya dengan para Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) rumah ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melempar batu kepada Nasiha, saya tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui antara korban dan para Terdakwa ada masalah apa ;
 - Bahwa saya mengetahui suami dari Hamidah tetapi saya tidak tahu sekarang berada dimana ;
 - Bahwa waktu itu saya mendengar Hamidah yang menjerit ;
 - Bahwa saya tidak membantu Nasiha yang waktu itu keluar darah, karena saya takut melihat darah, seketika itu juga saya langsung pulang kerumah ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban Lailatul ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui siapa orang yang mengakibatkan korban Lailatul luka dan mukanya diolesi sambal ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
4. Nur Aini Binti Mat Siri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini sebenarnya tidak ada, hanya saksi pada waktu kejadian kebetulan lewat ditempat kejadian perkara, dan sudah tidak ada ada keributan ;
 - Bahwa saya melihat korban Lailatul waktu itu sudah keadaan mau pulang dengan menuntun sepeda motor ;
 - Bahwa saya melihat korban Lailatul dimukanya ada sambal ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang mengolesi sambal dimuka Lailatul ;
 - Bahwa saya tidak melihat ada luka di tubuh korban Lailatul ;
 - Bahwa saya mengetahui ada luka di belakang telinga Nasiha, dan tidak mengetahui apa akibat luka yang diderita Nasiha ;
 - Bahwa saya hanya mendengar katanya luka tersebut diakibatkan dilempar batu oleh Lailatul ;
 - Bahwa saya tidak melihat sendiri kejadian Nasiha dilempar batu oleh Lailatul hanya diceritain ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saya waktu itu lebih dekat ke Nasiha dan Hamidah daripada dengan korban Lailatul, karena saya melihat Lailatul sudah posisi mau pulang ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
- 5. Nurul Fadilah Binti Chusairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa saya di Pengadilan karena ada peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa saya di Pengadilan karena ada peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ; - Bahwa saya mengetahui keributan yaitu Nasiha dan Hamidah meraupi korban dengan sambal ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui penyebab dari Para Terdakwa mengolesi/ meraupi sambal kemuka Lailatul ;
 - Bahwa saya tidak melihat Para Terdakwa memukul menjambak korban Lailatul ;
 - Bahwa yang meraupkan sambal kemuka Lailatul adalah Hamidah ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui Hamidah membuat sambal untuk apa
 - Bahwa posisi saya waktu itu lebih dekat ke Nasiha dan Hamidah daripada dengan korban Lailatul, karena saya melihat Lailatul sudah posisi mau pulang ;
 - Bahwa saya tidak melihat sewaktu korban Lailatul dipukul, diludahi dan digeret oleh para Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
- 6. Asri Ardila Binti Abusiri, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saya berada dikamar mansi sewaktu terjadi pengeroyokan, saya dipanggil oleh ibu saya Hamidah untuk keluar, setelah diluar saya melihat Nasihah telah dipukul dengan menggunakan batu oleh Lailatul ;
- Bahwa saya tidak melihat diwajah Lailatul ada banyak sambal karena posisinya waktu itu menunduk, dan saya melihat kejadian tersebut hanya bisa meleraai ;
- Bahwa saya meleraai Hamidah ibu saya dengan Lailatul dengan cara saksi mendorong lailatul hingga apegangan tangan Lailatul ke baju Hamidah lepas ;
- Bahwa saya tidak mengetahui Hamidah meraupkan sambal kemuka dan tubuh Lailatul ;
- Bahwa Ibu saya Hamidah bertengkar dengan Lailatul dan meraupkan sambal kemuka dan tubuh Lailatul karena Lailatul telah berselingkuh dengan Ayah saya ;
- Bahwa saya tidak mengetahui sendiri kalau Ayah saya berselingkuh dengan Lailatul tetapi diberitahu oleh ibunya Hamidah ;
- Bahwa saat ini Bapak saya berada di rumah ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi didepan rumah saya tetapi diluar pagar tepatnya dijalan ;
- Bahwa saya tidak memukul korban Lailatul waktu itu;
- Bahwa ketika saya berada ditempat kejadian atas panggilan ibu Sdr. Hamidah (Terdakwa II), yang saya lihat korban Lailatul memegang batu dan melemparkannya ke Nasihah (Terdakwa I) nenek saya mengenai belakang telinga sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa saya tidak melihat ada sambal diwajah korban Lailatul ;
- Bahwa sebab nya ibu saya Hamidah dan korban Lailatul bertengkar karena korban Lailatul berselingkuh dengan bapak saya (suami dari Hamidah), saya tidak mengetahui sendiri bahwa bapak saya berselingkuh dengan Lailatul hanya mendengar cerita ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saya melihat Hamidah dan korban Lailatul bertengkar berusaha meleraikan dengan cara mendorong lailatul berharap biar pegangan Lailatul dikrah baju ibu saya Hamidah dilepas;
 - Bahwa sewaktu saya diperiksa di Polisi, saya didampingi oleh ibu saya, saya lupa apa didampingi oleh Penasehat Hukum Damanhuri apa tidak ;
 - Bahwa saya ketika diperiksa saya membaca terlebih dahulu hasil pemeriksaan Penyidik kemudian saya menandatangani BAP tersebut ;
 - Bahwa saya melihat ketika Lailatul memegang batu lalu kemudian dilemparkan kepada Nasihah;
 - Bahwa posisi Nasihah sewaktu dilempar batu saya lupa, pada saat pemeriksaan apakah saya merasa ditekan oleh pak yuda sehingga saya merasa takut ;
 - Bahwa sekarang saya mencabut keterangan yang di BAP dan mempertahankan keterangan yang dipersidangan saat ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
7. Eko Kurniawan (saksi Verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saya terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saya ;
 - Bahwa betul saya yang memeriksa saksi Asri Ardila Binti Abusiri;
 - Bahwa awal saya memeriksa Asri kapasitas sebagai saksi dalam perkara para Terdakwa lalu ditingkatkan menjadi status tersangka dalam perkara sendiri ;
 - Bahwa saya pada saat pemeriksaan saksi didampingi oleh ibunya, bapak dan Penasehat Hukum (Damanhuri) ;
 - Bahwa dari awal pemeriksaan saksi Asri tidak pernah didampingi oleh bapaknya selalu ibunya yang mendampingi ;
 - Bahwa system pemeriksaan yang saya lakukan terhadap saksi Asri diberikan pertanyaan lalu saksi Asri menjawab, setelah hasil tanya jawab selesai hasilnya saya bacakan kepada Asri dan Asri membacanya kemudian saksi Asri menandatangani hasil BAP ;
 - Bahwa dari awal pemeriksaan tidak ada tekanan terhadap saksi Asri, pemeriksaan berjalan sebagaimana alurnya dan saksi Asri dalam

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan juga wajar mengalir apa adanya berjalan santai dan sekehendaknya Asri ;

- Bahwa pemeriksaan terhadap Asri berjalan sekitar 2 – 3 jam ;
- Bahwa selama pemeriksaan saksi Asri tidak menangis, saksi Asri menangis ketika nenek dan ibunya ditahan ;
- Bahwa Rekontruksi yang di BAP sudah betul sesuai dengan versi saksi ;
- Bahwa kondisi saksi Asri ketika menjawab pertanyaan selama pemeriksaan santai, bercerita sendiri dan lugas serta tidak ada yang menuntun juga tanpa ada tekanan dan tidak ada yang mengarahkan ;
- Bahwa antara rekontruksi versi Asri sebagai saksi dan rekontruksi versi Asri sebagai tersangka, sama;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Asri lebih dulu diperiksa sebagai saksi untuk para terdakwa lalu kemudian diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa hasil pemeriksaan di BAP sebagai saksi dan BAP sebagai Tersangka, Asri selalu didampingi oleh petugas Bapas, Penasihat Hukum dan Ibunya ;
- Bahwa sebelumnya saya menanyakan kepada asri dan Asri bersedia untuk diperiksa tidak ada penolakan ;
- Bahwa selama 3 (tiga) jam pemeriksaan saksi Asri tidak full diperiksa, kalau ada waktunya mau ke kamar kecil diijinkan, waktunya makan dan sholat saya beri waktu untuk itu ;
- Bahwa saya mengetahui ketika pemeriksaan kalau Asri berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelum penyidikan dilanjutkan Polisi pernah melakukan Diversi dengan memanggil pihak-pihak terkait dan juga pemuka masyarakat, namun Diversi gagal tidak berhasil ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

8. Dr .Sri Rindayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani ;
- Bahwa saya di Pengadilan karena saksi sebagai dokter yang memeriksa korban pemukulan ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan saya sebagai berikut : Tahun 2005 – 2009 PTT di Puskesmas Klampis, tahun 2009 sampai dengan sekarang PNS di Puskesmas Klampis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saya belum pernah diperiksa sebagai Ahli sebelum ini, baru pertama kali ini diperiksa sebagai Ahli ;
- Bahwa saya mengerti tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ahli yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pasien, menegakkan diagnosa dan memberi terapi terhadap pasien ;
- Bahwa dalam perkara ini siapa yang saya akan terangkan bahwa saya pernah memeriksa korban yang bernama Lailatul Qomariyah ;
- Bahwa saya melakukan pemeriksaan terhadap korban Lailatul Qomariyah pada hari kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.47 wib di Puskesmas Klampis ;
- Bahwa kondisi korban Lailatul ketika datang kepada saya, dalam keadaan baik dengan diantar oleh Penyidik dan korban berjalan tanpa bantuan ;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan saya terhadap korban, kesimpulannya adalah terdapat luka gores didahi, sekitar mata sebelah kiri, pipi kanan, dibawah rahang kanan, leher bagian belakang dan luka lebam dipangkal hidung dan sekitar mata kiri, luka gores dilutut kaki kiri kemungkinan semua luka bersentuhan dengan benda tumpul ;
- Bahwa luka gores dan lebam yang dialami oleh korban bisa sembuh dalam waktu 5 (lima) sampai 6 (enam) hari, setelah diperiksa, korban hanya saya beri obat antiseptic karena menurut saya tidak perlu diobati dan memar tersebut lama-lama akan hilang sendiri;
- Bahwa saya memeriksa korban hanya 1 (satu) kali dan langsung menerbitkan Visum Et Repertum dan secara keseluruhan luka yang dialami oleh korban akan sembuh dalam jangka waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) hari ;
- Bahwa Ketika itu saya memeriksa korban bersama dengan seorang perawat, dan korban Lailatul ketika datang kepada saya diwajahnya tidak ada samبال ;
- Bahwa luka lebam yang dikelopak mata tidak sampai kebola mata korban hanya diluarnya saja ;
- Bahwa Foto korban lailatul Qomariyah dengan beberapa luka gores dan lebam, yang terlampir dalam berkas perkara, Ahli membenarkannya;
- Bahwa lebam dibawah kelopak mata korban, menurut saya sebagai Ahli termasuk katagori sedang, menurut saya katagori sedang itu akan sembuh

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan cara dikompres dengan es dan dalam jangka waktu 6-7 hari hilang sendiri ;

- Bahwa untuk luka goresnya termasuk katagori biasa dan akan sembuh sendiri tanpa diobati ;
- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin ;

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saya sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saya di periksa di Pengadilan ini karena ada peristiwa pengeroyokan ;
- Bahwa pengeroyokaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa awalnya saya berada didapur, kemudian saya melihat Lailatul lewat depan rumah lalu saya emosi mengingat lailatul telah berselingkuh dengan mantu saya, suami dari anak saya Hamidah. Kemudian saya memanggil anak saya hamidah ;
- Bahwa ketika saya melihat Lailatul lewat depan rumah saya kemudian memberhentikan lailatul yang ketika itu naik sepeda motor, lalu Hamidah keluar dan mengolesi wajah Lailatul dengan sambal ;
- Bahwa setelah Lailatul diolesi sambal oleh Hamidah, Lailatul lalu melempar batu kearah saya dan mengenai belakang kepala saya sampai berdarah ;
- Bahwa saya tidak tahu persis ketika lailatul melempar batu tiba-tiba mengenai kepala saya hingga berdarah ;
- Bahwa saya mengetahui Hamidah meraupkan sambal kemuka dan tubuh Lailatul ;
- Bahwa masalah hingga emosi dan bertengkar dengan Lailatul karena anak saya Hamidah suaminya berselingkuh dengan Lailatul, saya tidak mengetahui sendiri kalau mantu saya berselingkuh dengan Lailatul tetapi dari beritanya orang sekitar rumah ;
- Bahwa saat ini mantu saya berada di rumah ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi didepan rumah saya tetapi diluar pagar tepatnya dijalan ;
- Bahwa saya tidak memukul korban Lailatul waktu itu;

Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi ;

- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saya sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saya diperiksa dalam perkara ini sebagai Terdakwa di Pengadilan karena ada peristiwa pengeroyokan ;
- Bahwa pengeroyokaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa awalnya saya berada didapur, kemudian saya dipanggil oleh ibu saya Nasiha dan memberitahu kalau Lailatul lewat depan rumah, kemudian secara spontan saya mengulek Lombok sekitar seperempat kilo dan ketika Lailatul diberhentikan oleh ibu saya, saya keluar dengan membawa bakul yang sudah berisi lombok ulekan dan saya langsung mengolesinya kewajah Lailatul yang ketika itu sedang berhenti dengan memegang sepeda motor ;
- Bahwa saudara Lailatul melawan ketika saya mengoleskan Lombok kewajahnya dengan mencekik leher saya ;
- Bahwa ketika Lailatul mencekik saya lalu datang anak saya Arsy meleraai ;
- Bahwa selain kepada saya, lailatul juga melawan kepada ibu saya Nasiha dengan cara melempar batu dan mengenai bagian belakang kepala ibu saya Nasiha ;
- Bahwa saya melihat jelas lailatul melempar batu dengan mata terbuka ;
- Bahwa saya emosi karena suami saya berselingkuh dengan Lailatul ;
- Bahwa saya tidak mengetahui sendiri kalau suami saya berselingkuh dengan Lailatul tetapi dari beritanya orang sekitar rumah ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi didepan rumah saya tetapi diluar pagar tepatnya dijalan ;
- Bahwa saya tidak memukul korban Lailatul waktu itu hanya mengolesi wajah Lailatul dengan Lombok ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan 1 (satu) Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :

1. Adim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya ketahui tentang perkara ini adanya perselingkungan ;
- Bahwa yang berselingkuh adalah Busiri suami dari terdakwa Siti Hamidah ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui para Terdakwa ini dijadikan para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saya tidak mendengar ada pengeroyokan terhadap korban Lailatul ;
- Bahwa rumah saya dengan rumah para Terdakwa berjauhan;
- Bahwa tidak ada yang akan saya sampaikan sehubungan dengan kejadian yang dialami oleh para Terdakwa dengan Lailatul karena memang saya tidak melihat dan tidak mendengar kejadian apa yang terjadi antara para Terdakwa dengan Lailatul ;
- Bahwa saya memang tidak mengetahui kejadian pemukulan oleh para Terdakwa terhadap korban Lailatul;
- Bahwa yang saya ketahui hanya perselingkungan Busiri dengan Lailatul, tentang pemukulan pengeroyokan saya tidak mengetahui dan tidak mendengar ;
- Bahwa adanya pemukulan/pengeroyokan terjadi saat setelah apa sebelum perselingkungan saya juga tidak tahu ;
- Bahwa rumah saya beda Desa dengan rumah para Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek (daster) bertuliskan "Mini the Poo" berwarna putih orange dan memakai deker lengan warna coklat tua berenda coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa benar awalnya saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin melewati jalan didepan rumahnya para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dicegat oleh terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin dengan cara memberhentikan sepeda motor saksi ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, setelah saksi berhenti, Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi keluar dari dalam rumah dengan tiba-tiba langsung mengolesi sambal kemuka saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, lalu tindakan saksi ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin setelah diberlakukan seperti itu oleh Para terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba membela diri dengan cara mengambil batu yang ada di jalan dan melemparkan ke arah yang saksi sendiri tidak tahu mengenai siapa karena pada waktu itu saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dalam keadaan perih karena muka penuh dengan sambal;

- Bahwa benar selain mengolesi saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dengan sambal, para terdakwa juga menganiaya saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dengan cara menjambak rambut saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin sehingga terjatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa benar peran para Terdakwa sewaktu mengeroyok saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, yaitu terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin mencegah saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dan memegang tangan saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin ketika Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi mengolesi sambal kemuka saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin juga menjambak rambut saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin sampai terjatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa benar sambal yang dibawa oleh Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi waktu itu diwadahi wakul yang diameter wakulnya kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dan dari sekitar separuh dari waktu tersebut berisi sambal, dan saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin masih dengan jelas melihat sewaktu Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi mengolesi sambal kemuka saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, saat itu saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin tertunduk dengan kepala dibawah karena dipegangi oleh terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin, kemudian dari bawah terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin mengolesi sambal kemuka saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Sayudeh Binti Sulaiman, saksi Holilah Binti Rimma, saksi Nur Aini Binti Mat Siri menerangkan ketika saksi saksi berada di rumah mendengar teriakan orang, kemudian saksi saksi melihat saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin menuntun sepeda motor dengan arah mau pulang, dan saksi saksi menghampiri tempat kejadian melihat terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin dari belakang telinganya keluar darah katanya kena lemparan batu ;
- Bahwa benar ahli Dr .Sri Rindayani melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin pada hari kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.47 wib di Puskesmas Klampis, kondisi saksi korban

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin ketika datang kepada ahli, dalam keadaan baik dengan diantar oleh Penyidik dan korban berjalan tanpa bantuan, selanjutnya hasil dari pemeriksaan ahli terhadap saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, kesimpulannya adalah terdapat luka gores didahi, sekitar mata sebelah kiri, pipi kanan, dibawah rahang kanan, leher bagian belakang dan luka lebam dipangkal hidung dan sekitar mata kiri, luka gores dilutut kaki kiri kemungkinan semua luka bersentuhan dengan benda tumpul, bahwa luka gores dan lebam yang dialami oleh saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin bisa sembuh dalam waktu 5 (lima) sampai 6 (enam) hari, setelah diperiksa, saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin hanya saya beri obat antiseptic karena menurut ahli tidak perlu diobati dan memar tersebut lama-lama akan hilang sendiri, ahli memeriksa saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin hanya 1 (satu) kali dan langsung menerbitkan Visum Et Repertum dan secara keseluruhan luka yang dialami oleh saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin akan sembuh dalam jangka waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) hari ;

- Bahwa benar Terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin mengakui jika awalnya berada didapur, kemudian Terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin melihat saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin lewat depan rumah lalu Terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin emosi mengingat saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin telah berselingkuh dengan mantu Terdakwa I, suami dari anak Terdakwa I, Kemudian terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin memanggil anak yaitu Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi, ketika terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin melihat saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin lewat depan rumah Terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin kemudian memberhentikan saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin yang ketika itu naik sepeda motor, lalu Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi, keluar dan mengolesi wajah saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dengan sambal ;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi awalnya berada didapur, kemudian terdakwa II dipanggil oleh ibu terdakwa II. Yaitu Terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin dan memberitahukan kalau saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin lewat depan rumah, kemudian secara spontan terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi mengulek Lombok sekitar seperempat kilo dan ketika saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin diberhentikan oleh terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin, lalu terdakwa II Siti Hamidah Bin Mat Talwi keluar dengan membawa bakul yang sudah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi lumbok ulekan dan terdakwa II langsung mengolesinya kewajah saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin yang ketika itu sedang berhenti dengan memegang sepeda motor ;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban ST LAILATUL QOMARIAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 445/174/433.102.10/ 2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SRI RINDAYANI selaku Dokter pada UPT Puskesmas Klampis yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ST LAILATUL QOMARIAH yang hasilnya kesimpulan adalah sebagai berikut : Terdapat luka gores di dahi, sekitar mata sebelah kiri, pipi kanan, dibawah rahang kanan, leher bagian belakang dan luka lebam di pangkal hidung dan sekitar mata kiri, luka gores di lutut kaki kiri kemungkinan semua luka bersentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang ;
4. Mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, ternyata Para terdakwa setelah diperiksa identitasnya didepan persidangan perkara ini telah sesuai dengan surat dakwaan, dan mereka para terdakwa membenarkan segala identitasnya tersebut sehingga tidak terjadi error in persona ;



Menimbang, bahwa bertolak dari uraian identitas yang tidak dibantah oleh Para terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini undang-undang hanya memberikan pengertian secara sederhana yaitu sifatnya harus terbuka. Selanjutnya P.A.F. LAMINTANG memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah secara terbuka artinya bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka atau sifatnya harus terbuka. (P.A.F. Lamintang, dalam Bukunya DELIK-DELIK KHUSUS, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1986.);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur dimuka umum tersebut, bukan hanya terbatas pada lokasi kejadian yang harus dapat dilihat oleh banyak orang, akan tetapi diperluas termasuk dengan dampak yang ditimbulkan atau yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yaitu dampak yang ditimbulkan terhadap barang atau orang tersebut bisa diketahui atau dilihat oleh banyak orang ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan awalnya saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin melewati jalan didepan rumahnya Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dicegat oleh terdakwa I. Nasih Bin Mursidin dengan cara memberhentikan sepeda motor saksi ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, setelah saksi berhenti, Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi keluar dari dalam rumah dengan tiba-tiba langsung mengolesi sambal kemuka saksi korban ST .Lailatul Qomariyah Binti Musdin, lalu tindakan saksi saksi korban ST .Lailatul Qomariyah Binti Musdin setelah diberlakukan seperti itu oleh Para terdakwa mencoba membela diri dengan cara mengambil batu yang ada dijalan dan melemparkan kearah yang saksi korban ST .Lailatul Qomariyah Binti Musdin sendiri tidak tahu mengenai siapa karena pada waktu itu saksi dalam keadaan perih karena muka penuh dengan sambal, selain mengolesi saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dengan sambal, Para terdakwa juga menganiaya saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dengan cara menjambak rambut saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin sehingga terjatuh dari sepeda motor ;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dimuka umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang :

Menimbang, bahwa tentang unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Kekerasan dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan segalanya ;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka sesungguhnya unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang adalah merupakan substansi atau inti delik dari pasal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib di Dusun Mandala, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, awalnya saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin melewati jalan didepan rumahnya Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dicegat oleh terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin dengan cara memberhentikan sepeda motor saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, setelah saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin berhenti, Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi keluar dari dalam rumah dengan tiba-tiba langsung mengolesi sambal kemuka saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, lalu tindakan saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin setelah diberlakukan seperti itu oleh Para terdakwa mencoba membela diri dengan cara mengambil batu yang ada dijalan dan melemparkan kearah yang saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin sendiri tidak tahu mengenai siapa karena pada waktu itu saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dalam keadaan perih karena muka penuh dengan sambal, selain mengolesi saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dengan sambal, Para terdakwa juga menganiaya saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dengan cara menjambak rambut saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin sehingga terjatuh dari sepeda motor ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, fakta lain nya peran para Terdakwa sewaktu mengeroyok saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, yaitu terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin mencegat saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dan memegang tangan saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin ketika Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi mengolesi sambal kemuka saksi, terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin juga menjambak rambut saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin sampai terjatuh dari sepeda motor ;

Menimbang, menurut keterangan saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, sambal yang dibawa oleh Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi waktu itu diwadahi wakul yang diameter wakulnya kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dan dari sekitar separuh dari waktul tersebut berisi sambal, dan saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin masih dengan jelas melihat sewaktu Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi mengolesi sambal kemuka saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, saat itu saksi tertunduk dengan kepala dibawah karena dipegangi oleh terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin, kemudian dari bawah terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin mengolesi sambal kemuka saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, kejadian tersebut di pertegas pula oleh keterangan saksi saksi lain nya yang dihadirkan oleh penuntut umum yaitu saksi Sayudeh Binti Sulaiman, saksi Holilah Binti Rimma, saksi Nur Aini Binti Mat Siri yang menjelaskan ketika saksi saksi berada dirumah mendengar teriakan orang, kemudian saksi saksi melihat saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin menuntun sepeda motor dengan arah mau pulang, dan saksi saksi menghampiri tempat kejadian melihat terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin dari belakang telinganya keluar darah katanya kena lemparan batu ;

Menimbang, selanjutnya di dalam persidangan ahli Dr .Sri Rindayani melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin pada hari kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.47 wib di Puskesmas Klampis, kondisi saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin ketika datang kepada ahli, dalam keadaan baik dengan diantar oleh Penyidik dan korban berjalan tanpa bantuan, selanjutnya hasil dari pemeriksaan ahli terhadap saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin, kesimpulannya adalah terdapat luka gores didahi, sekitar mata sebelah kiri, pipi kanan, dibawah rahang kanan, leher bagian belakang dan luka lebam dipangkal hidung dan sekitar mata kiri, luka gores dilutut kaki kiri kemungkinan semua luka bersentuhan dengan benda tumpul, bahwa luka gores dan lebam yang dialami oleh saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin bisa sembuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 5 (lima) sampai 6 (enam) hari, setelah diperiksa, saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin hanya saya beri obat antiseptic karena menurut ahli tidak perlu diobati dan memar tersebut lama-lama akan hilang sendiri, ahli memeriksa saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin hanya 1 (satu) kali dan langsung menerbitkan Visum Et Repertum dan secara keseluruhan luka yang dialami oleh saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin akan sembuh dalam jangka waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) hari ;

Menimbang, dari rangkaian keterangan saksi saksi tersebut diatas, Para Terdakwa telah mengakui perbuatan nya dengan menerangkan Terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin mengakui jika awalnya berada di dapur, kemudian melihat saksi korban Lailatul lewat depan rumah lalu Terdakwa I. emosi mengingat saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin telah berselingkuh dengan mantu yaitu suami dari Terdakwa II, Kemudian terdakwa I. memanggil anak saya Terdakwa II, ketika terdakwa I. melihat saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin lewat depan rumah, kemudian Terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin memberhentikan saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin yang ketika itu naik sepeda motor, lalu Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi keluar dan mengolesi wajah saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin dengan sambal, dan Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi secara spontan mengulek Lombok sekitar seperempat kilo dan ketika saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin diberhentikan lalu terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi keluar dengan membawa bakul yang sudah berisi lombok ulekan dan terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi langsung mengolesinya kewajah saksi korban ST.Lailatul Qomariyah Binti Musdin yang ketika itu sedang berhenti dengan memegang sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan Luka :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpedoman pada fakta hukum dipersidangan berupa Visum Et Repertum No : 445/174/433.102.10/ 2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI RINDAYANI selaku Dokter pada UPT Puskesmas Klampis yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ST LAILATUL QOMARIAH yang hasilnya kesimpulan adalah sebagai berikut : Terdapat luka gores di dahi, sekitar mata sebelah kiri, pipi kanan, dibawah rahang kanan, leher bagian belakang dan luka lebam di pangkal hidung dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar mata kiri, luka gores di lutut kaki kiri kemungkinan semua luka bersentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan luka telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas yaitu dalam dakwaan Primair Penuntut umum ;

Menimbang, Mengenai Nota pembelaan yang pada pokok nya Menjatuhkan hukuman yang sering an - ringan nya kepada Para Terdakwa Nasiha Bin Mursidin, Dkk dengan pertimbangan Para Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan nya, oleh karena telah di pertimbangan dalam dakwaan Subsidiaritas dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi maka Perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan nya, dan mengenai memohon untuk menjatuhkan hukuman yang sering an -ringan nya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan di hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan, oleh karena nya permohonan Terdakwa melalui Nota pembelaan/Pledoi nya akan tetap dipertimbangkan dan selanjutnya akan ditentukan di dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja pendek wama coklat kombinasi putih dan orange dengan motif kotak kotak.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung wama hitam kombinasi putih terdapat motif bunga.

Oleh karena milik dan disita dari saksi St lailatul Qomariyah, maka dikembalikan kepada saksi St lailatul Qomariyah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat korban mengalami luka ;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nasiha Bin Mursidin dan Terdakwa II. Siti Hamidah Bin Mat Talwi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap orang Yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja pendek warna coklat kombinasi putih dan orange dengan motif kotak kotak.
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi putih terdapat motif bunga

Dikembalikan kepada saksi St lailatul Qomariyah.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing -masing sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr Koosbandriyah As, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, SH, Penuntut Umum dan Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, SH.

Johan Wahyu Hidayat, S.H.MHum

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Rr Kosbandriyah As, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)